



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Muh Surip bin Fauzi, Nik. 3326131303810001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tukang jahit, tempat tinggal di Salakbrojo RT. 001 RW. 001, Ds. Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Rofiyanti binti Wasdai, Nik. 33261350098500002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tukang jahit, tempat tinggal di Salakbrojo RT. 001 RW. 001, Ds. Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Khoirul Hidayat, S.Sy, Advokat/ Pengacara berkantor di Jl. Otto Iskandardinata Duwet Gg. 08 No. 20 B Sokoduwet, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 27 Januari 2022 telah

Halaman 1 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/53/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ~~Jejaka/duda~~ dan Pemohon II berstatus ~~Perawan/janda~~;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :

Nama : ARINA MANASIKANA BINTI DALALI;
NIK : 3326185611200002;
Tempat/Tgl. lahir : Pekalongan, 16 November 2020;
Agama : Islam;
Tempat kediaman : Dukuh Jrebeng Kulon, RT : 01 RW : 001

Desa Jrebengkembang Kecamatan

Karangdadap Kabupaten Pekalongan;

Nama Ayah Kandung : DALALI BIN SAHLAN;
NIK : 3326130111700001;
Tempat/Tgl. lahir : Pekalongan, 01 November 1970;
Umur : 52 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD / Sederajat;
Tempat kediaman : Dukuh Jrebeng Kulon RT: 01 RW : 01 Desa

Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan;

Nama Ibu Kandung : IRAWATI BINTI RASDI;
NIK : 3326144107810062;
Tempat/Tgl. lahir : Pekalongan, 13 Mei 1981
Umur : 41 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SD / Sederajat;
Tempat kediaman : Dukuh Jrebeng Kulon RT: 01 RW: 01 Desa

Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap

Kabupaten Pekalongan;

Halaman 2 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh, diangkat dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ~~mempunyai~~ tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu sebagai Teman dan atau Tetangga;
7. Bahwa Para Pemohon telah melakukan dan menandatangani Surat Perjanjian Adopsi Anak dengan Orang Tua Kandung anak tersebut di Jrebengkembang pada tanggal 27 November 2020;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan Penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon);
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terhadap seorang anak perempuan bernama Arina Manasikana, yang lahir di Pekalongan pada tanggal 16 November 2020, anak kandung dari suami isteri bernama Dalali bin Sahlan dan Irawati binti Rasdi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Halaman 3 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, penjelasan dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum antara orang tua angkat, anak angkat dan orang tua kandung anak angkat;

Bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Para Pemohon, Para Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

-----B
ahwa Para Pemohon tetap pada pendirian kami sebagaimana dalam surat permohonan kami untuk mengangkat Arina Manasikana binti Dalali sebagai anak angkat Para Pemohon;

-----B
ahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak karena pernikahannya yang telah berjalan selama 15 tahun belum juga dikaruniai anak;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat telah setuju dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat bersedia menyerahkan salah seorang anaknya kepada Para Pemohon karena ingin membantu keadaan Para Pemohon yang belum punya keturunan dan juga demi kepentingan anak itu sendiri, mengingat keadaan ekonomi orang tua Calon Anak Angkat sangat pas-pasan sementara mereka telah dikaruniai banyak anak;

-----B
ahwa antara Para Pemohon dengan orang tua Calon Anak Angkat tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan dan diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir;

-----B

Halaman 4 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa sejak Calon Anak Angkat ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, keadaannya baik, sehat dan bahagia;

-----B
ahwa sampai hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan, Calon Anak Angkat diserahkan dan diasuh Para Pemohon;

-----B
ahwa pekerjaan Pemohon I dan pekerjaan Pemohon II adalah tukang jahit;

-----B
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sama-sama beragama Islam.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon Anak Angkat yang bernama:

Dalali bin Sahlan, Nik. 3326130111700001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Dukuh Jrebeng Kulon RT: 01 RW: 01 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

Irawati binti Rasdi, Nik. 3326144107810062, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Menurus rumah tangga, alamat Dukuh Jrebeng Kulon RT: 01 RW: 01 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai orangtua kandung Calon Anak Angkat;

Bahwa orang tua kandung Calon Anak Angkat di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah calon orang tua angkat anak kami;

-----B
ahwa antara orang tua Calon Anak Angkat dan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Calon Anak Angkat yang

Halaman 5 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arina Manasikana binti Dalali;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat menyetujui keinginan Para Pemohon untuk menjadikan Arina Manasikana binti Dalali sebagai anak angkat Para Pemohon;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat telah dikaruniai anak lebih dari tiga;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat menyetujui keinginan Para Pemohon menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkat Para Pemohon karena kondisi orang tua Calon Anak Angkat yang tidak mampu untuk memeliharanya dan juga karena rasa ingin menolong Para Pemohon yang sejak menikah sampai sekarang belum dikaruniai anak;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan kepada Para Pemohon sejak lahir;

-----B
ahwa sejak Calon Anak Angkat tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon kondisinya semakin baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Para Pemohon;

-----B
ahwa ayah kandung Calon Anak Angkat bekerja sebagai buruh harian sedangkan pekerjaan ibu kandung Calon Anak Angkat mengurus rumah tangga;

-----B
ahwa Pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah tukang jahit;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat, Calon Anak Angkat dan Para Pemohon sama-sama beragama Islam.

-----B
ahwa sejak Calon Anak Angkat tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon, orang tua kandung Calon Anak Angkat sudah beberapa kali datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi dan menengoknya;

Halaman 6 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tidak ada unsur jual beli dalam penyerahan Calon Anak Angkat untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon karena semata-mata didasarkan pada ketidak-mampuan orang tua kandung Calon Anak Angkat untuk memelihara anak tersebut dan juga karena rasa ingin menolong Para Pemohon yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai keturunan dan orang tua Calon Anak Angkat ikhlas menyerahkan anak tersebut karena orang tua Calon Anak Angkat yakin Para Pemohon benar-benar orang yang baik yang akan merawat Calon Anak Angkat dengan baik dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----B
ukti Surat;

1. Fotokopi Surat Perjanjian Adopsi Anak tanggal 27 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama Muh. Surip Nik. 3326131303810001 tanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama Rofiyanti Nik. 3326135009850002 tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon I atas nama Muh. Surip Nik. 3326130612110006 tanggal 06 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat atas nama Arina Manasikana Nomor 3326-LT-06052021-0017 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/53/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah kandung calon anak angkat atas nama Dalali Nomor 3326130111700001 tanggal 13 Maret 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu kandung calon anak angkat atas nama Irawati Nomor 3326144107810062 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Dalali Nik. 3326180506180003 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 8 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/021/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, nomor 421/000/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang permohonan izin untuk mengangkat anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I atas nama Muh. Surip, nomor SKCK/YANMAS/2018/II/YAN.2.3./2022/INTELKAM tanggal 09 Februari 2022, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I atas nama Muh. Surip, nomor SKCK/YANMAS/2019/II/YAN.2.3./2022/INTELKAM tanggal 09 Februari 2022, dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi surat keterangan dokter atas nama Muh. Surip, nomor 14/PKU/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Kedungwuni I, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 9 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi surat keterangan dokter atas nama Rofiyanti, nomor 13/PKU/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Kedungwuni I, Kabupaten Pekalongan.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----T

hoyibah binti Tarip, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Miyanggong Rt. 003 Rw. 002, Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;

-----B

ahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan pengangkatan anak;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena sejak menikah sekitar tahun 2007 sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

-----B

ahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Arina Manasikana binti Dalali yang sekarang berusia 1 tahun 2 bulan;

-----B

ahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat, ayahnya bernama Dalali dan ibunya bernama Irawati;

Halaman 10 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa antara Para Pemohon dengan orang tua Calon Anak Angkat tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak lahir;

-----B
ahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Para Pemohon;

-----B
ahwa Pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II tukang jahit sementara ayah kandung Calon Anak Angkat bekerja sebagai buruh sedangkan pekerjaan ibunya mengurus rumah tangga;

-----B
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

-----B
ahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum, mereka keluarga yang baik dan taat beribadah.

-----B
ahwa keluarga masing-masing dari Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung proses pengangkatan oleh Para Pemohon;

-----B
ahwa selama ini orang tua Calon Anak Angkat pernah datang ke rumah Para Pemohon dalam rangka menengok anaknya dan untuk tetap menjalin silaturahmi dengan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli antara orang tua Calon Anak Angkat dengan Para Pemohon. Proses pengangkatan anak ini murni karena Para Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat merasa tidak mampu untuk memeliharanya sekaligus ingin menolong Para Pemohon;

2.-----W
inda Setiawati binti Danari, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Miyanggong Rt. 001 Rw. 001, Desa Salakbrojo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----B
ahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengangkat anak;

-----B
ahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Arina Manasikana binti Dalali dan anak tersebut sekarang berumur 1 tahun 2 bulan;

-----B
ahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Calon Anak Angkat, ayahnya bernama Dalali dan ibunya bernama Irawati;

-----B
ahwa antara Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat tidak ada hubungan keluarga;

-----B
ahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan sejak lahir oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari Para Pemohon

-----B
ahwa Pekerjaan Pemohon I tukang jahit dan pekerjaan Pemohon II tukang jahit juga;

-----B
ahwa Ayah kandung Calon Anak Angkat bekerja buruh serabutan sedangkan pekerjaan ibunya mengurus rumah tangga;

-----B
ahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

-----B
ahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum serta taat beribadah;

-----B
ahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Calon Anak Angkat sudah mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung;

-----B
ahwa orang tua Calon Anak Angkat pernah menjenguk ke rumah Para Pemohon untuk bersilaturahmi;

-----B
ahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli dan pengangkatan anak ini murni karena Para Pemohon belum dikaruniai anak dan orang tua Calon Anak Angkat merasa tidak mampu untuk memeliharanya sekaligus ingin menolong Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 13 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan ke pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan Huruf e Angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa khusus Para Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan

Halaman 14 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai Calon Orang Tua Angkat adalah suami istri sah yang beragama Islam dan berkehendak untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas perkawinan Para Pemohon yang telah berjalan selama 15 tahun belum juga dikaruniai keturunan dan atas kesepakatan bersama, Para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama Arina Manasikana binti Dalali, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Dalali dengan Irawati dan keduanya telah menyetujui agar anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon dengan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Calon Anak Angkat yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertera dibagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dijukan Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.14 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, sebagai akta bawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya saja, Bukti-bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para

Halaman 15 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka bukti akta bawah tangan yang diakui dan dibenarkan isinya merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dari suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.14 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara ayah kandung anak dengan ayah angkat, yang isinya penyerahan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung kepada orangtua angkat, disamping itu alat bukti tersebut tidak ada yang keberatan maupun menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4, P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.2 sampai dengan bukti P.4 merupakan identitas Para Pemohon dan P.7 merupakan identitas ayah dan ibu kandung anak yang mau di angkat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Arina Manasikana, lahir 16 November 2020, merupakan anak dari ayah Dalali dan Ibu Irawatii, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 angka 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan), maka terbukti Para Pemohon

Halaman 16 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) maka terbukti Para Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan administratif sebagai calon orang tua angkat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P. 14 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter), yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2007 sampai sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan sehingga mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Arina Manasikana yang sekarang berusia 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Calon Anak Angkat sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sekarang Calon Anak Angkat ikut dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh Para Pemohon, Calon Anak Angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon, Calon Anak Angkat dan orang tua Calon Anak Angkat sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 17 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum. Mereka keluarga yang baik dan taat beribadah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung Calon Anak Angkat serta bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2007, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama Arina Manasikana yang lahir tanggal 16 November 2020;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan secara ikhlas oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon sejak anak tersebut dilahirkan;
- Bahwa sejak penyerahan tersebut sampai sakarang, Para Pemohon telah mengasuh dan merawat dengan baik dan penuh perhatian serta kasih sayang;

Halaman 18 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung Calon Anak Angkat beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang jahit;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan yang melanggar norma agama, norma susila, norma sosial maupun norma hukum;
- Bahwa Para Pemohon di lingkungannya berperilaku baik dan taat beribadah;
- Bahwa semua keluarga Para Pemohon telah menyetujui atas kehendak Para Pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon murni karena keinginan Para Pemohon untuk mengasuh anak tersebut dan sekaligus untuk membantu meringankan beban keluarga orang tua calon anak angkat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa "*Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat*" (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Bahwa "*Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan*" (Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Halaman 19 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan” (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) sedangkan menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka untuk bisa diangkat sebagai orang tua angkat, seseorang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut :
 1. Sehat jasmani dan rohani;
 2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 9. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
 10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Halaman 20 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Adanya laporan sosial atau pekerja sosial setempat;

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka untuk bisa diangkat sebagai anak angkat, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4. Memerlukan perlindungan khusus;

- Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum Para Pemohon agar anak yang bernama Arina Manasikana binti Dalali secara hukum ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap anak bernama Arina Manasikana binti Dalali, lahir 16 November 2020;

Halaman 21 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sahnya pengangkatan anak oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya;
- Bahwa terhadap pengangkatan ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

a. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي
جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ (4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

Halaman 22 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ (قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 5)

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b. Hadits;

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ
مُحَمَّدٍ حَتَّى تَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radliallahu ‘anhuma bahwa Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: “Panggilah dia dengan

Halaman 23 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bapak-bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah." (H.R Bukhari):

- Bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa pengangkatan anak merupakan proses pengalihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya selayaknya tanggung jawab orang tua kandung kepada anak kandungnya;
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi namun demikian keduanya mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya dan antara anak angkat dengan orang tua angkat serta saudara-saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara-saudara angkat meskipun dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam karena mereka pada hakekatnya adalah orang lain (ajnaby) bagi anak angkat tersebut;
- Bahwa ayah angkat atau saudara laki-laki angkat tidak berhak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Halaman 24 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Muh Surip bin Fauzi) dan Pemohon II (Rofiyanti binti Wasdai) terhadap anak bernama Arina Manasikana binti Dalali, lahir 16 November 2020;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Halaman 25 dari 26 halaman. Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)